


## **1. PENDAHULUAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu pilar peradilan dari empat peradilan yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sampai saat ini Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 telah mengalami dua kali perubahan/revisi yaitu dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Pengadilan Administrasi yang mengkhususkan pengujiannya pada Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Syarat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Apabila suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi secara kumulatif ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengajuan Gugatan melalui pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan langsung oleh orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan atau dapat diwakili oleh kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat.

Setelah perkara masuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka mulai saat itu, tanggung jawab penyelesaian perkara tersebut berada di pundak Pengadilan. Pengadilan akan memeriksa dan memutus Perkara yang masuk ke PTUN dalam jangka waktu paling lama 6 bulan<sup>1</sup>. Supaya gugatan yang disampaikan oleh Penggugat isinya sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tata usaha Negara, ada baiknya calon penggugat terutama yang tidak menggunakan jasa Advokat untuk memahami gugatan ini secara terperinci.



**Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara**  
(Dasar: UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 )



Gambar. Alur Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara

## 2. UPAYA ADMINISTRASI

Sengketa di Peratun biasanya merupakan lanjutan proses dari sengketa hukum yang sebelumnya sudah diperiksa di lingkungan internal pemerintahan melalui sarana upaya administrasi yang dapat terdiri dari prosedur keberatan, banding administratif serta pemeriksaan oleh lembaga kuasi peradilan. Prosedur penyelesaian upaya administratif membedakan sistem penyelesaian sengketa hukum yang ditangani oleh peratun dengan lingkungan peradilan lain.

Timbulnya upaya administratif tidak terlepas dari kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan atau membebaskan sanksi administrasi dan/atau melakukan tindakan tertentu kepada masyarakat sehingga untuk menghindari tirani kekuasaan, mekanisme keberatan dan/atau banding administratif merupakan bagian tidak terpisahkan yang disediakan sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat.

Penjelasan pasal 48 UU Peratun menentukan upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa TUN yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas), yang terdiri dari :

1. Prosedur keberatan;
2. Prosedur banding administrasi.

Upaya administrasi juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 16 UU Administrasi pemerintahan yang berbunyi “upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan.

### **3. SURAT KUASA**

#### **a Pengertian**

Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa yang berisi tentang pemberian wewenang kepada penerima kuasa untuk melakukan suatu tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama pemberi kuasa khususnya dalam perkara perdata, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

#### **b Unsur-Unsur Surat Kuasa Khusus**

- 1) Judul (Surat Kuasa Khusus);
- 2) Identitas pemberi kuasa (nama lengkap, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan dan);
- 3) Pernyataan pemberi kuasa;
- 4) Identitas penerima (nama lengkap, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan dan);
- 5) Kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa disebutkan secara rinci dan jelas;
- 6) Wewenang substitusi dari penerima kuasa kepada orang lain;
- 7) Tempat dan tanggal pembuatan dan penandatanganan surat kuasa;
- 8) Tanda tangan pemberi kuasa yang disertai materai cukup dan tanda tangan penerima kuasa.

## c Contoh Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa Khusus

**SURAT KUASA KHUSUS**

Nomor :...

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....  
 Kewarganegaraan : .....  
 Tempat Tinggal : .....  
 Pekerjaan : .....

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1)....., 2) ....., 3).....dst.; Semuanya berkewarganegaraan .....; Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat .....; Beralamat Kantor di .....; Selanjutnya disebut Penerima Kuasa;

**KHUSUS**

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai Penggugat melawan ..... sebagai Tergugat dan.....sebagai Tergugat II Intervensi (bila telah ada), dalam Perkara....., dengan objek sengketa: .....

Dalam hal ini Penerima Kuasa dikuasakan oleh Pemberi Kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan menandatangani surat-surat permohonan, gugatan, replik, kesimpulan, mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi, maupun ahli, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta putusan dan/atau putusan sela, penetapan-penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, termasuk menyatakan banding, membuat, menandatangani dan mengajukan memori/kontra memori banding, menyatakan kasasi, membuat, menandatangani dan mengajukan memori kasasi/kontra memori kasasi;


Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (baik sebagian atau seluruhnya).

Bandar Lampung ,(tanggal/bulan/tahun)

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....



.....

#### **4. MEMBUAT SURAT GUGATAN**

##### **a Pengertian**

Mengenai pengertian gugatan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 UUPTUN sebagai berikut: “Gugatan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan.

##### **b Pengajuan Gugatan**

Menurut Pasal 54 ayat (1) UUPTUN gugatan sengketa TUN diajukan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan yang diajukan harus dalam bentuk tertulis, karena gugatan itu akan menjadi pegangan bagi pengadilan dan para pihak selama pemeriksaan. Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat tata usaha negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan TUN, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hokum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan tempat kedudukan penggugat untuk diteruskan ke pengadilan yang bersangkutan. Adapun bila penggugat dan tergugat berada di luar negeri gugatan diajukan ke Pengadilan TUN Jakarta, dan apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat berada di luar negeri, gugatan diajukan ke Pengadilan TUN di tempat kedudukan tergugat.

##### **c Hal-Hal Penting Dalam Gugatan**

###### **1) Subjek Gugatan Tata Usaha Negara (Pihak-Pihak yang Berperkara)**

Pihak Penggugat adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara. Pihak Tergugat adalah badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan putusan tata usaha negara (Surat Keputusan).

###### **2) Objek Gugatan Tata Usaha Negara**

Sesuai bunyi Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004: “Penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat kongkret, individu dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut ada beberapa kriteria pada objek gugatan yang harus termuat yaitu:

- a) Adanya penetapan tertulis
- b) Berisi tindakan hukum tata usaha negara
- c) Berdasarkan perundang-undangan
- d) Bersifat konkret, individu dan final
- e) Menimbulkan akibat hukum

#### **d Syarat-Syarat Dalam Gugatan**

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan:

- 1) Gugatan Harus Memuat
  - a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya
  - b) Nama, jabatan tergugat dan tempat tinggalnya
  - c) Dasar-dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan
- 2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah.
- 3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara disertakan oleh penggugat Syarat-syarat gugatan untuk sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) di atas, untuk perkara perdata di dalam HIR atau RBg tidak ada ketentuannya, sehingga terpaksa syarat-syarat gugatan untuk perkara perdata berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 Rv. Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dapat diketahui bahwa syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat gugatan adalah sebagai berikut:
  - a) Identitas Diri
    - (1) Penggugat
    - (2) Tergugat
  - b) Dasar Gugatan (fundamentum petendi, posita atau dalil gugatan)
  - c) Hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan (petitum)

#### **e Contoh Surat Gugatan**

Contoh Surat Gugatan

Bandar Lampung, Tanggal/ Bulan/  
Tahun)

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandar Lampung.  
di-  
Jl. P. Emir Moh. Noer No.27, Durian  
Payung, Kec. Tanjung Karang Pusat,  
Kota Bandar Lampung, Lampung  
35116

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat tinggal : .....  
Pekerjaan : .....

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor...tanggal...memberikan kuasa kepada :

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Pekerjaan : Advokat, berkantor di ..... selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT** ;

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap ..... , berkedudukan  
di..... , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

I. **Objek Sengketa** :

Surat ....., No....., Tanggal.....  
(pasal 1 angka 9 UU Peradilan TUN).

II. **Tenggang Waktu Gugatan** : .....

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal.....
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal  
.....
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal .....
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu  
sesuai dengan pasal 55 UU Peradilan TUN...  
(pasal 55 UU Peradilan TUN).

III. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan** :

Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah pemilik/menguasai sesuai  
dengan alat bukti...../pihak yang dituju Surat Objek Sengketa  
.....dst. (pasal 53 UU Peradilan TUN)

IV. **Posita/Alasan Gugatan** :

(Uraikan kronologi dan alasan gugatan,

misal : - Keputusan Obiek Gugatan diterbitkan Tergugat melanggar UU, PP, Perda  
dll.

- Dan/atau Melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik.)

V. **Permohonan Penundaan :**

- Bahwa Objek sengketa ternyata akan dilaksanakan pada tanggal...., sehingga terdapat keadaan mendesak .
- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar diterbitkan Penetapan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda Pelaksanaan Objek Sengketa, sampai perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap. (pasal 67 UU Peradilan TUN).

VI. **Petitum/Tuntutan :**

A. Dalam Penundaan.

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat.

B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa.

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat ..... No..... tertanggal.....
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat..... No.....
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Hormat Kami,  
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

.....

**5. GUGATAN INTERVENSI**

Pasal 83 Undang Undang Peratun Menyebutkan

- (1) Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh pengadilan, baik atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai: a. pihak yang membela haknya; atau  
b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang.

- (3) Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan tersendiri, tetapi harus bersama-sama dengan permohonan banding terhadap putusan akhir dalam pokok sengketa.

Ketentuan Pasal 83 UU No. 5 Tahun 1986 tersebut tidak mengatur tentang gugatan intervensi, melainkan hanya mengatur tentang permohonan untuk masuk dalam proses sengketa TUN yang sedang berjalan demi membela hak atau kepentingannya, yakni dengan masuk bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa (antara penggugat dan tergugat), artinya masuknya pihak intervensi dalam sengketa TUN berbeda halnya masuknya pihak ketiga dalam perkara perdata melalui gugatan intervensi dimana penggugat intervensi dalam beracara (dalam sengketa perdata) melawan sekaligus baik penggugat asli (tergugat intervensi I) maupun tergugat asli (tergugat intervensi II). Dalam perkara perdata, masuknya pihak intervensi, pihak-pihak yang berperkara menjadi tiga pihak yang saling berlawanan, hal ini disebabkan oleh dimungkinkannya gugatan rekompensi dalam sengketa perdata, sedangkan dalam sengketa TUN, pihak-pihak yang berperkara tetap 2 (dua) pihak, bukan 3 (tiga), bahwa kalimat undang-undang yang menyatakan bahwa : “ *bertindak sebagai pihak yang membela haknya..* “ tidak boleh ditafsirkan menjadi 3 (tiga) pihak seperti dalam perkara perdata, tetapi harus ditafsirkan dari segi “*Kepentingannya*”, apakah ingin membatalkan atau mempertahankan KTUN (objek sengketa) yang digugat.

## 6. DISMISAL PROSES

Setelah surat gugatan serta resume gugatan diterima Ketua Pengadilan dan Panitera, maka oleh Ketua Pengadilan surat gugatan tersebut diperiksa dalam rapat permusyawaratan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang menentukan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
- b syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;
- c gugatan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah dipenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e gugatan yang diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Penjelasan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan —pokok gugatan‖ adalah fakta yang dijadikan dasar gugatan. Atas dasar fakta tersebut, Penggugat mendalilkan adanya suatu hubungan hukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan.

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pemeriksaan surat gugatan dalam rapat permusyawaratan, lebih dahulu perlu untuk dikemukakan bahwa prosedur yang dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), adalah prosedur penyelesaian yang disederhanakan ( vereenvoudigde behandeling, dismissal procedure ). Ketua Pengadilan diberikan wewenang untuk memutuskan dengan mengeluarkan penetapan, yaitu penetapan dismissal, dilengkapi dengan pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan ke pengadilan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Dismissal procedure hanya khusus ada di Hukum Acara Tata Usaha Negara dan tidak terdapat di Hukum Acara Perdata.

Apa yang dimaksud dengan rapat permusyawaratan dalam perumusan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak dijelaskan.

## **7. EKSEPSI**

### **a Pengertian**

Jawaban Gugatan Ketentuan pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada dasarnya memberi kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan berikut memberikan penjelasan tentang jawaban tersebut. Jawaban tergugat umumnya berisi tangkisan terhadap gugatan penggugat. Jawaban tergugat terdiri dari dua bentuk yaitu:

- (a) jawaban eksepsi,
- (b) jawaban atas pokok perkara.

#### **1) Jawaban Eksepsi**

Eksepsi adalah tangkisan hal-hal di luar dari pokok perkara, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Eksepsi dalam perkara TUN diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

- a) Eksepsi tentang kewenangan mengadili atau kompetensi absolut
- b) Eksepsi tentang kewenangan relative

- c) Eksepsi lain-lain, selain tentang kewenangan absolut dan relatif.

**2) Jawaban Tanpa Eksepsi**

Setelah mengemukakan eksepsi (tangkisan), selanjutnya disampaikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diajukan oleh penggugat. Adapun, secara umum satu jawaban biasanya berisikan:

- a) Bantahan
- b) Pengekauan/pembenaaran
- c) Fakta-fakta lain.

**b Unsur-Unsur Jawaban Gugatan**

- a) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan jawaban gugatan
- b) Pejabat dan Lembaga atau Instansi yang dituju (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara...)
- c) Perihal;
- d) Identitas Para Pihak (jika para pihak diwakili kuasa hukum dijelaskan kuasanya)
- e) Dalam Eksepsi
- f) Dalam Pokok Perkara (berisi tentang uraian/ulasan, sanggahan/penolakan dalil-dalil/posita gugatan dengan disertai argumentasinya)
- g) Permohonan/Petitum
- h) Penutup
- i) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan jawaban gugatan
- j) Tanda tangan dan nama terang tergugat atau kuasa hukumnya (tanpa materai)

c Contoh Jawaban Gugatan PTUN

Contoh Jawaban Gugatan PTUN

JAWABAN TERGUGAT  
DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA  
PERKARA NOMOR : 33/G/2013/PTUN.PL  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

ANTARA  
AEMAN MOHIDIN  
(SELAKU PENGGUGAT)

MELAWAN  
ALFONS, A.PTNH, S. H.  
KEPALA SEKSI SENGKETA DAN KONFLIK KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU  
(SELAKU TERGUGAT)

---

Kepada,  
**Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu**  
**Pemeriksa perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN.PL**  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu  
di Palu

Dengan Hormat,

Untuk dan atasnama serta guna kepentingan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu selaku TERGUGAT, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 07/600.72.71/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 kami yang namanya tersebut dibawah ini:

1. Bambang Susilo, S.H.
2. Retno Prabandari S.H.

Kesemuanya adalah pejabat dan staff pada kantor advokat Nanda Dwi Haryanto S.H., M.H. berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini hendak menyampaikan jawaban gugatan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa objek gugatan salah alamat (*error in persona*) dalam mengajukan gugatan, sebab objek gugatan adalah sebidang tanah yang dimohon Perubahan Pemilikan Tanahnya telah secara patut dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah, sehingga bukan merupakan

objek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Palu untuk melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara

3. Bahwa Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab Penggugat baru sekarang mengajukan gugatan setelah objek gugatan telah bersertipikat Hak Milik Nomor : 4150/Petobo pada tahun 2013 atas nama Syarif Mubin Raja Dewa oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Objek sengketa dalam diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 2013 dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 12 Desember 2013 sehingga telah lewat sembilan puluh hari sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan yang diajukan telah lewat waktu.
4. Bahwa mempertegas gugatan dimaksud merupakan objek perdata dapat dilihat pada angka 1 (satu), 3 (tiga) dan 4 (empat) Gugatan, dimana terdapat bukti perolehan tanah diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 20 Tanggal 10 April 2013 antara Aeman Mohidin dan Sofyan kemudian beralih kepada Syarif Mubin Raja Dewa berdasarkan Surat Penyerahan Nomor : 384/PS/2013 tanggal 18 Juni 2013 sehingga harus dapat dibuktikan dulu bukti penguasaan yang benar dari para pihakmenyangkut keabsahan dari bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi baik secara perdata maupun pidana, olehnya itu maka seharusnya Perdata atau Pidana dulu yang dibuktikan maka Perkara a quo bukan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
5. Berdasarkan maksud angka 1, 2 dan 3 di atas maka Tergugat mohon kepada Majelis yang Terhormat untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat dengan alasan bukan kompetensi absolut pasal 54 dan telah melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa berupa SK Nomor. 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan
3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04150/Petobo atas nama Syarif Mubin Raja Dewa oleh Kantor Pertanahan Kota Palu telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999.
4. Bahwa dalam proses permohonan sertipikat hak sebagaimana yang diajukan oleh Syarif Mubin Raja Dewa pada waktu mengajukan permohonan Sertipikat Hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi dibuat oleh Notaris/PPAT yang resmi (Sartima Thalib, S.H.) dan Camat Palu Selatan dalam wilayah Kota Palu dimana letak tanah berada
5. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Sertipikat Hak yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Syarif Mubin Raja Dewa pada tahun 2013 namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Palu dengan mengajukan gugatan pada tahun 2013 oleh Penggugat karena alasan objek yang dikuasai

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Bahwa objek sengketa bukan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan memeriksa perkara dimaksud melainkan Pengadilan Perdata
4. Menyatakan gugatan Penggugat melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan SK Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Palu, 19 Februari 2014

Hormat kami Kuasa Tergugat

Materai 6000
-----------------

1. Bambang Susilo, S. H.

2. Retno Prabandari, S.H.

**8. REPLIK**

**a Pengertian**

Replik adalah surat yang berisi tanggapan atau sanggahan dari penggugat (konvensi) atas jawaban gugatan dari tergugat.

**b Unsur-Unsur Replik**

- 1) Perihal;
- 2) Instansi atau Pejabat yang dituju;
- 3) Identitas Para Pihak;
- 4) Tanggapan dan/atau sanggahan dari Penggugat atas jawaban gugatan dari Tergugat, dalam hal ini pada prinsipnya isinya adalah merupakan penegasan dari surat gugatan dan bantahan atau sanggahan terhadap jawaban gugatan yang disampaikan oleh Tergugat.

- 5) Permohonan; Permohonan atau petitum dalam suatu replik pada umumnya berisi tentang penolakan atas dalil-dalil dan permohonan/petitum yang diajukan penggugat dalam gugatan.
- 6) Penutup;
- 7) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan Replik;
- 8) Tanda tangan dan nama terang penggugat konvensi atau kuasa hukumnya (tanpa materai)

**d Contoh Replik**

**Contoh Format Replik**

REPLIK  
DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA  
PERKARA NOMOR : 33/G/2013/PTUN.PL  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

ANTARA  
AEMAN MOHIDIN  
(SELAKU PENGGUGAT)

MELAWAN  
ALFONS, A.PTNH, S. H.  
KEPALA SEKSI SENGKETA DAN KONFLIK KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU  
(SELAKU TERGUGAT)

---

Kepada,  
**Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu**  
**Pemeriksa Perkara Nomor 33/G/2013/PTUN/PL**  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu  
di tempat

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama serta guna kepentingan hukum Aeman Mohidin selaku PENGGUGAT, berdasarkan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2013 kami yang namanya disebut dibawah ini:

1. Nanda Dwi Haryanto, S. H., M. H.
2. Abdul Rahman, S. H.
3. Hendrik Lumabiang, S. H., M. H.

Kesemuanya adalah pejabat dan staff pada kantor advokat Nanda Dwi Haryanto S. H., M. H. berkedudukan di Jalan Setiabudi Nomor 53 Palu dengan ini hendak menyampaikan replik sehubungan dengan jawaban gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh TERGUGAT tertanggal 19 Februari 2014 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar sama sekali
2. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat sehingga telah salah dalam perkara ini
3. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh eksepsi Tergugat
4. Bahwa pada posita memang benar adanya pihak Kantor Pertanahan Kota Palu telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui penerbitan obyek sengketa Surat Keputusan Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya
2. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang diajukan dalam jawaban tertulis tertanggal 19 Februari 2014 Nomor 33/G/2013/PTUN.PL, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat
3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 tidak memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan
4. Bahwa benar Surat Keputusan Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 telah merugikan Penggugat
5. Bahwa tidak benar Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan undang-undang melalui pertimbangan yang matang. Hal tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang karena tidak didasarkan fakta yang ada dan disamping itu bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku (*vide* pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986).

**PENUNDAAN/PENANGGUHAN**

Menyatakan agar Pelaksanaan Keputusan Surat Keputusan Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 terhadap diri PENGGUGAT ditunda/ditangguhkan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan" Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara

Palu, 26 Maret 2014

Materai  
6000

1. Nanda Dwi Haryanto, S. H., M. H.

2. Abdul Rahman, S. H.
3. Hendrik Lumabiang, S. H., M. H.

## **9. DUPLIK**

### **a Pengertian**

Duplik adalah surat yang berisi tanggapan atau sanggahan dari Tergugat atas Replik yang diajukan oleh Penggugat.

### **b Unsur-Unsur Duplik**

- 1) Perihal;
- 2) Instansi atau Pejabat yang dituju;
- 3) Identitas Para Pihak;
- 4) Tanggapan dan/atau sanggahan dari Tergugat atas Replik yang diajukan oleh Pengugat, dalam hal ini pada prinsipnya isinya adalah merupakan penegasan dari jawaban gugatan dan bantahan atau sanggahan terhadap Replik yang disampaikan oleh Penggugat.
- 5) Permohonan; Permohonan dalam suatu Duplik pada prinsipnya mrmuat penolakan dalil-dalil dan permohonan/petitum yang termuat baik dalam gugatan maupun Replik yang diajukan oleh Penggugat, serta permohonan untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan yang sudah diajukan dalam jawaban dana tau gugatan rekonvensi (apabila ada)
- 6) Penutup;
- 7) Tempat, tanggal, bulan dan tahun pembuatan Duplik;
- 8) Tanda tangan dan nama terang tergugat atau kuasa hukumnya (tanpa materai)

**c Contoh Duplik**

**Contoh Format Duplik**

DUPLIK  
DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA  
PERKARA NOMOR : 33/G/2013/PTUN.PL  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

ANTARA  
AEMAN MOHIDIN  
(SELAKU PENGGUGAT)

MELAWAN  
ALFONS, A.PTNH, S. H.  
KEPALA SEKSI SENGKETA DAN KONFLIK KANTOR PERTANAHAN KOTA PALU  
(SELAKU TERGUGAT)

---

Kepada,  
**Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu**  
**Pemeriksa perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN.PL**  
Pengadilan Tata Usaha Negara Palu  
di Palu

Dengan Hormat,

Untuk dan atasnama serta guna kepentingan hukum Kepala Kantor Pertanahan Kota Palu selaku TERGUGAT, berdasarkan surat kuasa khusus 07/600.72.71/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 kami yang namanya tersebut dibawah ini:

3. Bambang Susilo, S.H.
4. Retno Prabandari S.H.

Kesemuanya adalah pejabat dan staff pada kantor advokat Nanda Dwi Haryanto S.H., M.H. berkedudukan di Jalan R.A. Kartini Nomor 110 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dengan ini hendak menyampaikan Duplik sehubungan dengan Replik sebagaimana yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT tertanggal 26 Maret 2014 sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat
2. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Nomor 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013. Tergugat telah memperhatikan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik yakni asas kecermatan
3. Bahwa jangka waktu pengajuan gugatan Penggugat sangat tidak berdasar sama sekali karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Oleh karena itu, maka apa yang dijadikan dasar Penggugat bahwa gugatan yang diajukannya masih dalam waktu tenggang 90 (sembilan puluh) hari adalah tidak benar dan tidak berdasar, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa mempertegas bukti perolehan tanah yang diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 20 tanggal 10 April 2013 antara Aeman Mohidin dan Sofyan kemudian beralih kepada Syarif Mubin Raja Dewa berdasarkan Surat Penyerahan Nomor: 384/PS/2013 tanggal 18 Juni 2013

seharusnya dibuktikan keabsahannya melalui pidana atau perdata, maka bukan objek gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana tugas dan fungsi administrasi pertanahan telah dilakukan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil replik Penggugat
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan berupa SK Nomor. 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik
3. Bahwa dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 04150/Petobo atas nama Syarif Mubin Raja Dewa oleh Kantor Pertanahan Kota Palu telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah dilaksanakan secara prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan PMNA/Ka. BPN Nomor 9 Tahun 1999.
4. Bahwa dalam proses permohonan sertipikat hak sebagaimana yang diajukan oleh Syarif Mubin Raja Dewa pada waktu mengajukan permohonan Sertipikat Hak atas tanah yang bersangkutan telah melampirkan bukti-bukti penguasaan tanah yang resmi dibuat oleh Notaris/PPAT yang resmi (Sartima Thalib, S.H.) dan Camat Palu Selatan dalam wilayah Kota Palu dimana letak tanah berada
5. Bahwa selama proses terhadap Permohonan Sertipikat Hak yang diajukan atas tanah objek sengketa tidak ada orang atau badan hukum yang melakukan keberatan terhadap penguasaan tanah yang diajukan oleh Syarif Mubin Raja Dewa pada tahun 2013 namun muncul permasalahan setelah diterbitkan sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Palu dengan mengajukan gugatan pada tahun 2013 oleh Penggugat karena alasan objek yang dikuasai

**PENUNDAAN/PENANGGUHAN**

Menyatakan agar pelaksanaan Surat Keputusan Nomor. 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 terhadap diri PENGUGAT masih terus dapat dilaksanakan sesuai dengan SK selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor. 720/HM/BPN-72-71/2013 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 04150, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sah
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara

Palu, 2 April 2014

Materai 6000
-----------------

1. Bambang Susilo, S.H.
2. Retno Prabandari, S. H.

## 10. PEMBUKTIAN

### a Pengertian

Pembuktian berasal dari kata “Bukti” yang berarti fakta yang dikemukakan di persidangan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat atau dalil-dalil bantahan tergugat atau untuk membantah keterangan pihak lawan. Dalam arti luas membuktikan adalah suatu upaya meyakinkan hakim kebenaran dalil atau posita yang di kemukakan dalam suatu perkara yang pada hakikatnya mempertimbangkan secara kemasyarakatan mengapa dalil posita tertentu dianggap benar. Tujuan dari pembuktian adalah meyakinkan hakim akan peristiwa-peristiwa tertentu. Hal ini dilakukan secara langsung oleh hakim dengan menetapkan hukum suatu peristiwa, mengkualifikasikannya dan kemudian membuktikannya.

### b Macam-Macam Alat Bukti

Alat Bukti dalam PTUN diatur dalam Pasal 100 UU PTUN, yaitu:

- 1) Alat Bukti ialah:
  - a) Surat atau tulisan
  - b) Keterangan ahli
  - c) Keterangan saksi
  - d) Pengakuan para pihak
  - e) Pengetahuan hakim.
- 2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan.

## 11. KESIMPULAN

### a Pengertian

Setelah acara jawab menjawab dan pembuktian selesai, kepada para pihak di berikan kesempatan untuk menyampaikan konklusi (kesimpulan) di akhir persidangan, namun demikian kesimpulan ini bukanlah merupakan suatu keharusan bagi para pihak. Menurut Pasal 97 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, bahwa konklusi disusun dalam bentuk kesimpulan dari masing-masing pihak, secara sistematis mulai dari Eksepsi, tentang pokok perkara, tentang pembuktian yang kemudian di tutup dalam kesimpulan apakah gugatan terbukti atau tidak. Dalam konklusi juga ada kesempatan dari masing-masing pihak untuk menyampaikan pendapatnya yang terakhir tentang perkara

### b Unsur-Unsur Kesimpulan

- 1) Perihal dan nomor perkara;
- 2) Pejabat dan Instansi yang di tuju;

- 3) Identitas para pihak;
- 4) Butir-butir kesimpulan
  - a) Posedur beracara yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (apabila ada)
  - b) Dalil-dalil posita (baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi) yang sangat prinsip dan dapat menjamin kepentingan/hak dari pihak yang mengajukan;
  - c) Penilaian tentang bukti-bukti yang telah terungkap dalam persidangan.
- 5) Permohonan/petitum Dalam hal ini tidak perlu menyebutkan secara rinci lagi dari keseluruhan petitum sebagaimana dalam gugatan atau jawaban gugatan, replik atau duplik apabila tidak terdapat perubahan tuntutan, sehingga tidak terjadi pengulangan akan tetapi hanya bersifat mempertegas dari tuntutan-tuntutan yang pernah dikemukakan/diajukan sebelumnya;.
- 6) Tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan kesimpulan;
- 7) Tanda tangan dan nama terang yang mengajukan kesimpulan atau kuasa hukumnya (tanpa materai).

**c Contoh Format Kesimpulan**

**Contoh Format Kesimpulan**

**KESIMPULAN PENGUGAT/TERGUGAT DALAM PERKARA**

**NOMOR**

.....

**ANTARA**

.....

**MELAWAN**

.....

Tempat, tanggal pembuatan

Hal: Kesimpulan Penggugat/Tergugat

Kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomo:.../G../PTUN-...

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

Jl. P. Emir Moh. Noer No.27, Durian Payung

Kec. Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung

Lampung 35116

Di Tempat

Dengan Hormat,

(Identitas Penggugat/Tergugat beserta Kuasa Hukumnya jika ada)

Penggugat/ Tergugat dengan ini menyampaikan konklusi sebagai berikut:

1) Tentang Eksepsi

(Di sini masing-masing pihak membuat kesimpulan/konklusi tentang eksepsi, artinya apakah eksepsi tersebut terbukti atau tidak terbukti/ kalau terbukti apa dasarnya? Kalau tidak terbukti apa dasarnya? Ini harus diuraikan secara singkat dan jelas)

2) Tentang Jawab Menjawab

(Berdasarkan jawab menjawab yang dilakukan, uraikan hal-hal yang dapat dibuktikan secara jelas, tegas dan apa dasar hukumnya masing-masing)

3) Tentang Alat Bukti

- a) Bukti Tertulis
- b) Bukti Saksi

4) Lain-Lain

(Maksudnya kalau ada bukti-bukti lainnya, maka itu dibahas secara perinci, jelas, dan singkat. Misalnya hasil sidang lapangan, dan lain-lain).

5) Kesimpulan

6) (Berdasarkan poin I, II, III dan IV hal apa yang terjadi terbukti dan hal-hal yang tidak terbukti). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon majelis hakim yang terhormat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya (penggugat). Atau menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (tergugat).

Hormat Kami / Saya

(Tergugat/Kuasa Hukumnya)

(.....)

## 12. PUTUSAN

### a Pengertian

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan hakim (sebagai pejabat Negara) yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan oleh hakim. Putusan pengadilan merupakan hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak proses bermula telah membenani pihak-pihak.

Dalam konteks hukum acara peratun secara umum putusan bersifat *condemnatoir*, *declaratoir*, dan *constitutif* dengan penjelasan sebagai berikut : apabila suatu gugatan dikabulkan, maka putusan peratun akan berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hokum dan menciptakan keadaan hokum baru (*constitutif*). Dalam pembatalan suatu KTUN (atau tindakan TUN), putusan bersifat *declaratoir*, karena menyatakan objek sengketa dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang (illegal). Seumpama objek sengketa dinyatakan tidak sah (cacat prosedur atau substansi), putusan mneciptakan keadan hukum baru (*contitutif*).

Putusan pengadilan TUN harus memuat :

1. Kepala putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
2. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
3. Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
4. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
5. Alas an hokum yang menjadi dasar putusan;
6. Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
7. Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana di atas dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Peratun tersebut di atas mengandung makna agar setiap putusan (akhir) di Peratun memperhatikan kesatuan hukum (*rechtseenheid*) sehingga secara yuridis formal memudahkan pengawasan bagi pengadilan yang kedudukannya lebih tinggi dari pengadilan terdahulu yang memutuskan suatu perkara.

**b Contoh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara**

**Contoh Format Putusan PTUN**

**P U T U S A N**  
**Nomor : 28/G/1999/PTUN.SMG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan, dalam perkara

**A N T A R A**

Nama : Lie Pie Khong  
Umur : 50 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jl. Hawa 17 Semarang;

Dengan ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

Nama : Sunu Dipta Wibiakso, S.H.  
Umur : 25 Tahun  
Pekerjaan : Advokat BKBH Fakultas Hukum USM Semarang  
Alamat : Jl. Atmodirono No. 11 Semarang,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 1999 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**M E L A W A N**

Nama : Soekawi Soetarip, S. H., S. E.  
Jabatan : Walikota Pemkot Semarang  
Alamat : Jl. Pemuda No. 1 Semarang.,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 10 Maret 1999 Nomor : 053/PEN-DIS/PTUN-SMG/1999 Tentang Penetapan pemeriksaan acara ini dengan acara biasa;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 10 Maret 1999 Nomor : 053/PEN-MH/PTUN-SMG/1999 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut;
- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 11 Maret 1999 Nomor 053/PEN-HS/PTUN.SMG.1999, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan yang pertama yaitu pada Hari SELASA tanggal 17 Maret 1999 Jam.10.00 WIB ;
- Telah membaca surat-surat Bukti dan mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan ;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, Bahwa **Penggugat** dengan Surat gugatannya tertanggal 9 Maret 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya, telah menggugat **Tergugat** / Walikota Pemkot Semarang;

Surat gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 10 Maret 1999 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** mempunyai sebidang tanah terletak di Jl. Hiri No. 18 Kelurahan Karangtempel Semarang dengan sertifikat HM No. 1383/1979 untuk tanah seluas 335 m<sup>2</sup> yang **Penggugat** miliki berdasarkan pembelian dari Koesmanto dihadapan Ny. Kartini Soedjendro, S. H. Notaris PPAT di Semarang.
2. Bahwa untuk tanah seluas 335 m<sup>2</sup> tersebut **Penggugat** telah mengajukan permohonan kepada **Tergugat** dengan surat tertanggal 14 Oktober 1998 untuk menerbitkan IMB atas nama **Penggugat**.
3. Bahwa **Tergugat** dengan suratnya No. 640/0030/44/II tanggal 9 Desember 1998 menolak menerbitkan IMB untuk **Penggugat** dengan dalil IMB belum dapat diberikan karena :
  - 1). Diatas tanah tersebut sudah ada bangunan tanpa izin yang belum dibongkar sesuai Surat Kepala Dinas Tata Kota Kotamadia Daerah Tk. II Semarang tanggal 15 September 1990.
  - 2). Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tanggal 3 Desember 1990 No. 83/Pdt/1989 PT SMG Yo Putusan MA Reg. No. G 66/K/Pdt/1990 tanggal 23 Pebruari 1993 belum dieksekusi.
4. Bahwa alasan **Tergugat** pada angka 3.1 diatas yang mengatakan tanah tersebut telah ada bangunan yang belum dibongkar adalah alasan yang dicari-cari.
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 83/Pdt/1989 PT SMG Yo Putusan MA Reg. No. G 66/K/Pdt/1990 adalah antara Penggugat H. Idris sebagai pemilk asal tanah sengketa lawan Halim sebagai pendiri bangunan tanpa izin sampai saat ini belum ada penyelesaian.

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

Bahwa karena hal tersebut diatas **Penggugat** sangat dirugikan dengan Keputusan TUN No. 640/0030/44/II karena berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara tindakan **Tergugat** sebagai Walikota Pemkot Semarang dalam menerbitkan Keputusan TUN No. 640/0030/44/II bertentangan dengan Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No 9 Tahun 2004 gugatan ini **Penggugat** ajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan TUN No. 640/0030/44/II diterima.

## PETITUM

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka **Penggugat** berdasarkan Pasal pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mohon kepada Ketua Pengadilan TUN untuk memutus :

- Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan TUN No. 640/0030/44/II.
- Menghukum **Tergugat** untuk menerbitkan IMB atas nama Lie Pie Khong.
- Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang , bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak **Tergugat** telah mengajukan jawaban tertulisnya pada tanggal 1 April 1999 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara a quo.

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
3. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa *yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.*
5. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena*

*jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

6. Bahwa berdasarkan dasar hukum yang telah Tergugat kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa tata usaha negara, dengan alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa **Tergugat** dengan suratnya No. 640/0030/44/II tanggal 9 Desember 1998 tentang penangguhan penerbitan IMB untuk **Penggugat** sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan adanya bangunan liar yang belum dibongkar diatas tanah tersebut sesuai dengan Surat Kepala Dinas Tata Kota Kotamadia Daerah Tk. II Semarang tanggal 15 September 1990.
  - b. Bahwa adanya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tanggal 3 Desember 1990 No. 83/Pdt/1989 PT SMG Yo Putusan MA Reg. No. G 66/K/Pdt/1990 tanggal 23 Pebruari 1993 yang belum dieksekusi.
  - c. Bahwa menurut pendapat **Tergugat**, pangkal dari sengketa gugatan ini adalah adanya penangguhan penerbitan IMB oleh Tergugat melalui surat No. 640/0030/44/II tanggal 9 Desember 1998, dimana hal ini disebabkan adanya bangunan liar yang belum dibongkar diatas tanah yang terletak diatas tanah tersebut, selain itu juga adanya Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tanggal 3 Desember 1990 No. 83/Pdt/1989 PT SMG Yo Putusan MA Reg. No. G 66/K/Pdt/1990 tanggal 23 Pebruari 1993 yang belum dieksekusi mengenai pembongkaran bangunan liar yang ada diatas tanah tanah seluas 335 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Hiri No. 18 Kelurahan Karangtempel Semarang dengan sertifikat HM No. 1383/1979. Oleh karenanya materi dan substansi objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata.

Oleh karena itu, **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

#### **DALAM POKOK PERKARA.**

Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil-dalil **Penggugat** kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh **Tergugat** ;

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara ;

1. Bahwa penerbitan surat No. 640/0030/44/II tanggal 9 Desember 1998 tentang penangguhan penerbitan IMB Oleh **Tergugat** telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa penerbitan surat No. 640/0030/44/II tanggal 9 Desember 1998 didasari adanya surat dari Surat Kepala Dinas Tata Kota Kotamadia Daerah Tk. II Semarang tanggal 15 September 1990 No. 496/TB/1989 yang menyatakan bahwa Diatas tanah tersebut sudah ada bangunan tanpa izin yang belum dibongkar.
3. Bahwa telah ada Putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Desember 1990 No. 83/Pdt/1989 PT SMG Yo Putusan MA Reg. No. G 66/K/Pdt/1990 tanggal 23 Pebruari 1993 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi.

Hal sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Perda No. 12 Tahun 2000 Tentang Bangunan, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan ijin mendirikan dan atau penggunaan bangunan, penyelesaian permohonan ijin dimaksud dapat ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa.*

4. Bahwa tindakan **Tergugat** dalam menerbitkan surat No. 640/0030/44/II tanggal 9 Desember 1998 tentang penangguhan penerbitan IMB sudah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) Perda No. 12 Tahun 2000 Tentang Bangunan yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *Penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.*

Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnyalah **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya tidak dapat diterima.

## P E T I T U M

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang **Tergugat** sampaikan, baik dalam Eksepsi dan Jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus :

### DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat No. 640/0030/44/II tanggal 9 Desember 1998 tentang penangguhan penerbitan IMB yang diterbitkan oleh **Tergugat** sah menurut hukum;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Biasa dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

### DALAM GUGATAN:

Bahwa karena hal tersebut diatas **Penggugat** sangat dirugikan dengan Keputusan TUN No. 640/0030/44/II karena berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tindakan **Tergugat** sebagai Walikota Pemkot Semarang dalam menerbitkan Keputusan TUN No. 640/0030/44/II bertentangan dengan Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Pasal 55 UU No 9 Tahun 2004 gugatan ini **Penggugat** ajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak Keputusan TUN No. 640/0030/44/II diterima.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka **Penggugat** berdasarkan Pasal pasal 53 ayat (1) UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mohon kepada Ketua Pengadilan TUN untuk memutus :

- Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Keputusan TUN No. 640/0030/44/II.
- Menghukum **Tergugat** untuk menerbitkan IMB atas nama Lie Pie Khong.
- Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini.

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Pihak **Penggugat** adalah pada pokoknya seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan pihak **Tergugat** setelah Majelis teliti dan telaah dengan seksama maka kami berpendapat bahwasanya eksepsi yang diajukan tersebut merupakan eksepsi yang seyogyanya diajukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa *Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.*
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
3. Bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*
4. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa *yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.*
5. Bahwa dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Oleh karena itu, **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa telah ada Putusan dari Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Desember 1990 No. 83/Pdt/1989 PT SMG Yo Putusan MA Reg. No. G 66/K/Pdt/1990 tanggal 23 Pebruari 1993 yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tetapi belum dieksekusi. Hal sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Perda No. 12 Tahun 2000 Tentang Bangunan, dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *Apabila terjadi sengketa yang ada hubungannya dengan persyaratan ijin mendirikan dan atau penggunaan bangunan, penyelesaian permohonan ijin dimaksud dapat ditangguhkan sampai ada penyelesaian sengketa.*
2. Bahwa tindakan **Tergugat** dalam menerbitkan surat No. 640/0030/44/II tanggal 9 Desember 1998 tentang penangguhan penerbitan IMB sudah sesuai dengan pasal 7 ayat (3) Perda No. 12 Tahun 2000 Tentang Bangunan yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa *Penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.*

Oleh karena objek sengketa diterbitkan telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan, maka sudah sepantasnyalah **Tergugat** mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan **Penggugat** atau setidaknya tidak dapat diterima;

Memperhatikan segenap Pasal daripada Peraturan perundang-undangan dan Peraturan-peraturan hukum lain yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

Menerima Eksepsi yang diajukan oleh pihak **Tergugat** ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan yang diajukan oleh pihak **Penggugat** untuk seluruhnya ;

Menghukum pihak **Penggugat** untuk membayar biaya perkara yang berkenaan dengan pengajuan gugatan Tata Usaha Negara ini;

Demikianlah diputuskan dalam suatu Rapat Permusyawaratan Majelis dan terdiri dari : HADI RISTIYONO, S. H., sebagai Hakim Ketua, HANDOKO, S. H., dan BUDI HARTONO , S. H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Hari : SENIN tanggal 28 Juni 1999, Putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 5 Juli 1999 dengan susunan Majelis yang sama yang terdiri dari HADI RISTIYONO, S. H., sebagai Hakim Ketua, HANDOKO, S. H., dan BUDI HARTONO , S. H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh DIRWAN B. MANALU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa **Penggugat** dan **Tergugat**.

**HAKIM KETUA**

AGUS HARIR ISMAIL, S. H.

**HAKIM ANGGOTA**

ARIP INDRA GUNADI, S. H.  
WICAKSONO, S. H.

EKO ADJI

**PANITERA PENGGANTI**

WIWIK YUNARKO, S. H.